

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 17



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar sebagai salah satu unsur organisasi perangkat daerah di bidang pelayanan kesehatan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 - 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak adalah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
9. Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya.
10. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Ahli di Instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesinya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung di bidang pelayanan kesehatan.

- (2) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan di bidang persalinan, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan persalinan;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan persalinan yang meliputi pelayanan keperawatan, penunjang serta keuangan dan program;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Bersalin Ibu dan Anak terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Fasilitas Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - b) Seksi Pelayanan Pasien.
 2. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Askep dan Pelayanan Kesehatan;
 - b) Seksi Etika Mutu Keperawatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Anggaran.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Bidang Kesekretariatan dan Rekam Medis, membawahkan :

- a) Sub Bagian Umum dan Humas;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
 - c) Sub Bagian Rekam Medis.
2. Bidang Keuangan dan Program, membawahkan :
- a) Sub Bagian Anggaran dan Program;
 - b) Sub Bagian Akutansi dan Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Mobilitas Dana dan Verifikasi.
- d. Satuan Pengawas Intern;
 - e. Komite Medik;
 - f. Instalasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak sebagai Lembaga Teknis Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Instalasi menurut tugas masing-masing.
- (3) Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Bersalin Ibu dan Anak, dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Bersalin Ibu dan Anak, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- (3) Dalam hal Wakil Direktur Umum dan Keuangan berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Walikota di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak berasal dari Pendapatan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak sendiri dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi serta uraian tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 17

